



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Setiawan Alias Beni Bin Almukmin
2. Tempat lahir : Jangkang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek, RT 01/RW -, Desa Jangkang Baru, Kelurahan Lahei Barat, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/6/II/Res.4.2/2024/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Setiawan Alias Beni Bin Almukmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima enam) gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau;
 - 5) 5 (lima) lembar tissue warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah tutup botol minum bekas dan 2 (dua) buah sedotan;
 - 7) 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

8) 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna biru malam;

9) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3240 ES.

Dikembalikan kepada Saksi Jefry Supri Yanto

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan serta harapan untuk dapat memperbaiki diri di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keberadaan Terdakwa sangat berpengaruh bagi keluarganya dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata karena khilaf atas tuntutan ekonomi Terdakwa yang harus menghidupi ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia, istri yang sedang hamil, 2 (dua) orang anak dari Terdakwa yang masih kecil serta 3 (tiga) orang saudara dari Terdakwa yang masih menempuh pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Beni Setiawan Alias Beni Bin Almunin pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 21.21 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jalan Panglima Batur, Gg. Pramuka Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian Tato (DPO) melalui pesan Whatsapp yang menanyakan kepada Terdakwa “mau kah bekerja dengan saya?” kemudian Terdakwa menjawab “ya” lalu sdr Rian Tato menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menunggu di jembatan di Kelurahan Jambu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa barang yang akan Terdakwa antar dan di jawab oleh Sdr. Rian Tato “3 (tiga) gram dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan cuaca sedang hujan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Sdr. Rian Tato kembali menghubungi Terdakwa untuk mendatangi Sdr. Rian Tato ke teweh untuk mengantar narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol KH 3240 ES menuju ke teweh untuk bertemu dengan Sdr. Rian Tato di mess Barakati. Ketika bertemu dengan Sdr. Rian Tato, Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu ke Muara Laung sebanyak 1 (satu) ons saja kemudian Sdr. Rian Tato memberikan 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila kepada Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa terima serta Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos Terdakwa selama dalam perjalanan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol KH 3240 ES sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila yang berisi narkotika jenis sabu, ketika Terdakwa sampai di muara gang Pramuka kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas. Ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila yang di

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik klip besar kemudian dibungkus lagi dengan bungkus teh yang bertuliskan guan yinwang warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru malam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol KH 3240 ES. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah yang Terdakwa terima dari Sdr. Rian Tato yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang berada di Muara Laung, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito utara untuk di proses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Muara Teweh yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 443,49 gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih \pm 438,56 gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 016/14281/PNM/II/2024 tanggal 4 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Muara Teweh;

Kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 1,18 gram (plastik + serbuk kristal) untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, kemudian sebanyak 1,38 gram (plastik + serbuk kristal) untuk pembuktian di Pengadilan, sementara sisanya sebanyak 435,94 gram (plastik + serbuk kristal) dimusnahkan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Maret 2024;

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0090 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm,Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0087.K positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Beni Setiawan Alias Beni Bin Almunin pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jam 21.21 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jalan Panglima Batur, Gg. Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian Tato (DPO) melalui pesan Whatsapp yang menanyakan kepada Terdakwa "mau kah bekerja dengan saya?" kemudian Terdakwa menjawab "ya" lalu Sdr. Rian Tato menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menunggu di jembatan di Kelurahan Jambu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa barang yang akan Terdakwa antar dan di jawab oleh Sdr. Rian Tato "3 (tiga) gram dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan cuaca sedang hujan. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 Sdr. Rian Tato kembali menghubungi Terdakwa untuk mendatangi Sdr. Rian Tato ke teweh kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol KH 3240 ES menuju ke teweh untuk bertemu dengan Sdr. Rian Tato di mess Barakati. Ketika bertemu dengan Sdr. Rian Tato, Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila kepada Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa terima serta Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos Terdakwa selama dalam perjalanan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 3240 ES sambil membawa 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila yang berisi narkoba jenis sabu, ketika Terdakwa sampai di muara gang Pramuka kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas. Ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna hitam yang bertuliskan Fila yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik klip besar kemudian dibungkus lagi dengan bungkus teh yang bertuliskan guan yinwang warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru malam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor sonic warna merah hitam Nopol KH 3240 ES. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah yang terdakwa terima dari Sdr. Rian Tato yang akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang berada di Muara Laung, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito utara untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Muara Teweh yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 443,49 gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih \pm 438,56 gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 016/14281/PNM/II/2024 tanggal 4 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Muara Teweh;

Kemudian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 1,18 gram (plastik + serbuk kristal) untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, kemudian sebanyak 1,38 gram (plastik + serbuk kristal) untuk pembuktian di Pengadilan, sementara sisanya sebanyak 435,94 gram (plastik + serbuk kristal) dimusnahkan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Maret 2024;

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor :

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.098.K.05.16.24.0090 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm,Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0087.K positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Riski Ramadhan Bin Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, ketika sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran Informasi serta ciri-ciri pelaku tersebut, lalu Kasatresnarkoba membentuk tim untuk mengamankan Terdakwa, sesampainya di tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES, selanjutnya anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan Terdakwa, yaitu Sdr. Nasrullah Bin Arifudi dan Sdr. Rahul Mahutrae Bin Arbayan, setelah itu Saksi dan tim langsung menjelaskan maksud dan tujuan kami mengamankan Terdakwa, yakni terkait adanya penyalahgunaan narkotika sambil menunjukkan Surat

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Perintah Tugas, kemudian Kasat Narkoba bertanya kepada Terdakwa, “apakah kamu membawa sabu”, yang dijawab oleh Terdakwa “iya saya membawa”, lalu Terdakwa menunjukkan letak sabu yang dibawanya yang disimpan di dalam tas warna Hitam, selanjutnya tim dari kepolisian memperoleh barang-barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu barang-barang bukti yang ditemukan digelar kembali oleh tim kepolisian dan tim dari kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna Hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna Hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna Hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. Rian Tato (DPO), yang mana penyerahan paket narkoba jenis sabu tersebut terjadi di penginapan Wisma Barakati yang berada di Muara Teweh;



- Bahwa rencananya paket sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan sabu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di penginapan Wisma Barakati;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna biru malam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa uang tunai Republik Indonesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang yang diberikan Sdr. Rian Tato (DPO) sebagai bagian dari total upah yang dijanjikan sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang diterbitkan oleh Kapolres Barito Utara Nomor: Sprin/366/I/HUK.6./2024 bertanggal 26 Januari 2024 tentang Melaksanakan Tugas Penyelidikan, Penyamaran, Pembuntutan, Pengamatan, Pembelian Terselubung, Penyerahan Yang Diawasi, Penangkapan, Penggeledahan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilkum Polres Barito Utara, yang mana surat Perintah Tugas tersebut mulai berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2024;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Nasrullah Bin Arifudin dan Saksi Rahul Mahutrae Bin Arbayan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain,



selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ary Setiawan Bin Mimi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, ketika sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran Informasi serta ciri-ciri pelaku tersebut, lalu Kasatresnarkoba membentuk tim untuk mengamankan Terdakwa, sesampainya di tempat kejadian tersebut, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES, selanjutnya anggota kepolisian memanggil saksi dari masyarakat untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan Terdakwa, yaitu Sdr. Nasrullah Bin Arifudi dan Sdr. Rahul Mahutrae Bin Arbayan, setelah itu Saksi dan tim langsung menjelaskan maksud dan tujuan kami mengamankan Terdakwa, yakni terkait adanya penyalahgunaan narkotika sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Kasat Narkoba bertanya kepada Terdakwa, "apakah kamu membawa sabu", yang dijawab oleh Terdakwa "iya saya membawa", lalu Terdakwa menunjukkan letak sabu yang dibawanya yang disimpan di dalam tas warna Hitam, selanjutnya tim dari kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh barang-barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu barang-barang bukti yang ditemukan digelar kembali oleh tim kepolisian dan tim dari kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. Rian Tato (DPO), yang mana penyerahan paket narkoba jenis sabu tersebut terjadi di penginapan Wisma Barakati yang berada di Muara Teweh;

- Bahwa rencananya paket sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan sabu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di penginapan Wisma Barakati;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna biru malam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa uang tunai Republik Indonesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang yang diberikan Sdr. Rian Tato (DPO) sebagai bagian dari total upah yang dijanjikan sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang diterbitkan oleh Kapolres Barito Utara Nomor: Sprin/366/II/HUK.6./2024 bertanggal 26 Januari 2024 tentang Melaksanakan Tugas Penyelidikan, Penyamaran, Pembuntutan, Pengamatan, Pembelian Terselubung, Penyerahan Yang Diawasi, Penangkapan, Penggeledahan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilkum Polres Barito Utara, yang mana surat Perintah Tugas tersebut mulai berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2024;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Nasrullah Bin Arifudin dan Saksi Rahul Mahutrae Bin Arbayan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nasrullah Bin Arifudin, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB ketika Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi, yaitu Penginapan Andung Kencana yang lokasinya tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian ada satu anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman meminta untuk menyaksikan proses penggeledahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rahul Mahutrae Bin Arbayan menyaksikan proses penggeledahan kepada Terdakwa, yang mana petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan yang disimpan di dalam kantong celana depan bagian kanan dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahul Mahutrae Bin Arbayan, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB ketika Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi, yaitu Penginapan Andung Kencana yang lokasinya tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian ada satu anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman meminta untuk menyaksikan proses penggeledahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Nasrullah Bin Arifudin menyaksikan proses penggeledahan kepada Terdakwa, yang mana petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan yang disimpan di dalam kantong celana depan bagian kanan dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Jefry Supri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba dan sepeda motor Saksi dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa peminjaman sepeda motor Saksi oleh Terdakwa berawal pada saat itu sekitar pukul 17.00 WIB sore hari, Terdakwa datang ke Lokasi pos PT Graha Prima Energy, Desa Jangkang Baru, RT 005/RW 005, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana lokasi tersebut merupakan tempat Saksi bekerja dan Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam sepeda motor Saksi serta oleh karena Terdakwa adalah sepupu Saksi, maka Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam dengan Nomor Polisi : KH 3240 ES dan masih belum dibalik nama oleh Saksi serta masih atas nama Wiji;

- Bahwa membeli sepeda motor tersebut kondisi bekas pada tanggal 4 Januari 2022 di Muara Teweh langsung dengan pemiliknya atas nama Wiji;

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi tersebut hendak digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Terdakwa jarang meminjam motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gg. Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sebelumnya Terdakwa di *chat Whatsapp* oleh Sdr. Amat yang memberikan nomor Terdakwa kepada Sdr. Rian Tato (DPO), kemudian Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdkawa via *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa mengantar sabu ke daerah Jambu di Muara Teweh, namun tidak jadi karena cuaca hujan, lalu pada siangnya Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa ke Teweh untuk mengantar sabu, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di Wisma Barakati, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Rian Tato (DPO) sempat mengkonsumsi sabu bersamaan, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rian Tato (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Muara Laung dan Sdr. Sdr. Rian Tato (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) ons saja, lalu Sdr. Rian Tato (DPO) memberikan tas ransel yang berisi sabu dan tas tersebut Terdakwa terima serta Terdakwa juga diberi uang oleh Sdr. Rian Tato (DPO)

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES, namun sesampainya di muara Gang Pramuka, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, setelah itu Terdakwa mendengar salah satu anggota kepolisian menyuruh rekannya untuk mencari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu salah satu dari anggota kepolisian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian narkoba dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dalam tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut, didalamnya terdapat 5 (lima) buah paket besar sabu yang dibungkus dengan tisu dan plastik klip besar serta dibungkus lagi dengan bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau dan dibungkus lagi dengan tas jinjing warna hitam, setelah itu penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu berupa sedotan dan tutup botol yang sudah dilubangi dikantong jaket depan sebelah kanan, kemudian dikantong jaket depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu barang-barang bukti yang ditemukan digelar kembali oleh tim kepolisian dan tim dari kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari barang-barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam, 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. Rian Tato (DPO), yang mana penyerahan paket narkoba jenis sabu tersebut terjadi di penginapan Wisma Barakati yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa rencananya paket sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli/pemesan narkoba jenis sabu tersebut, karena yang berkomunikasi dengan pembeli/pemesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar sabu dari Sdr. Rian Tato (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu selama 1 (satu) tahun, yang Terdakwa beli satu bulan sekali dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan sabu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di penginapan Wisma Barakati;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat membawa sabu dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Jefry Supri Yanto dengan alasan pinjam ke Muara Teweh untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna biru malam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa uang tunai Republik Indonesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang yang diberikan Sdr. Rian Tato (DPO) sebagai bagian dari total upah yang dijanjikan sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau;
- 5) 5 (lima) lembar tissue warna putih;
- 6) 1 (satu) buah tutup botol minum bekas dan 2 (dua) buah sedotan;
- 7) 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna biru malam;
- 9) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3240 ES;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 016/14281/PNM/II/2024 bertanggal 4 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT.

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal putih dengan total berat kotor sebesar 443,49 (empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram dan total berat bersih sebesar 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

2) Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0090 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, SF, Apt dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang berisi kristal bening yang diuji, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gang Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gg. Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ketika sebelumnya Terdakwa di *chat Whatsapp* oleh Sdr. Amat yang memberikan nomor Terdakwa kepada Sdr. Rian Tato (DPO), kemudian Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdkawa via *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa mengantar sabu ke daerah Jambu di Muara Teweh, namun tidak jadi karena cuaca hujan, lalu pada siangnya Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa ke Teweh untuk mengantar sabu, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Tato (DPO) di Wisma Barakati, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Rian Tato (DPO) sempat mengonsumsi sabu bersamaan, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rian Tato (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Muara Laung dan Sdr. Sdr. Rian Tato (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) ons saja, lalu Sdr. Rian Tato (DPO) memberikan tas ransel yang berisi sabu dan tas tersebut Terdakwa terima serta Terdakwa juga diberi uang oleh Sdr. Rian Tato (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES, namun sesampainya di muara Gang Pramuka, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, setelah itu Terdakwa mendengar salah satu anggota kepolisian menyuruh rekannya untuk mencari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu salah satu dari anggota kepolisian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian narkoba dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dalam tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut, didalamnya terdapat 5 (lima) buah paket besar sabu yang dibungkus dengan tisu dan plastik klip besar serta dibungkus lagi dengan bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau dan dibungkus lagi dengan tas jinjing warna hitam, setelah itu penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu berupa sedotan dan tutup botol yang sudah dilubangi dikantong jaket depan sebelah kanan, kemudian dikantong jaket depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu barang-barang bukti yang ditemukan digelar kembali oleh tim kepolisian dan tim dari kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari barang-barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna Hitam, 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna Hitam, 1 (satu) buah bungkus



teh yang bertuliskan Guanyinwang warna Hijau, 5 (lima) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 warna biru malam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastisk klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. Rian Tato (DPO), yang mana penyerahan paket narkoba jenis sabu tersebut terjadi di penginapan Wisma Barakati yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa rencananya paket sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli/pemesan narkoba jenis sabu tersebut, karena yang berkomunikasi dengan pembeli/pemesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat menggunakan sabu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di penginapan Wisma Barakati;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat membawa sabu dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Jefry Supri Yanto dengan alasan pinjam ke Muara Teweh untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna biru malam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rian Tato (DPO);
- Bahwa uang tunai Republik Indonesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang yang diberikan Sdr. Rian Tato (DPO) sebagai bagian dari total upah yang dijanjikan sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang diterbitkan oleh Kapolres Barito Utara Nomor: Sprin/366/I/HUK.6./2024 bertanggal 26 Januari 2024 tentang Melaksanakan Tugas Penyelidikan, Penyamaran, Pembuntutan, Pengamatan, Pembelian Terselubung, Penyerahan Yang Diawasi, Penangkapan, Penggeledahan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilkum Polres Barito Utara, yang mana surat Perintah Tugas tersebut mulai berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2024;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Nasrullah Bin Arifudin dan Saksi Rahul Mahutrae Bin Arbayan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang mana hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Beni Setiawan Alias Beni Bin Almukmin sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 21.21 WIB, di Jalan Panglima Batur, Gg. Pramuka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, ketika sebelumnya Terdakwa di *chat Whatsapp* oleh Sdr. Amat yang memberikan nomor Terdakwa kepada Sdr. Rian Tato (DPO), kemudian Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdakwa via *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa mengantar sabu ke daerah Jambu di Muara Teweh, namun tidak jadi karena cuaca hujan, lalu pada siangnya Sdr. Rian Tato (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui *chat Whatsapp* yang menyuruh Terdakwa ke Teweh untuk mengantar sabu, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian Tato (DPO) di Wisma Barakati, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Rian Tato (DPO) sempat mengkonsumsi sabu bersamaan, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rian Tato (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Muara Laung dan Sdr. Rian Tato (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) ons saja, lalu Sdr. Rian Tato (DPO) memberikan tas ransel yang berisi sabu dan tas tersebut Terdakwa terima serta Terdakwa juga diberi uang oleh Sdr. Rian Tato (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos perjalanan, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES, namun sesampainya di muara Gang Pramuka, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman, setelah itu Terdakwa mendengar salah satu anggota kepolisian menyuruh rekannya untuk mencari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu salah satu dari anggota kepolisian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian narkoba dan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dalam tas ransel yang Terdakwa bawa tersebut, didalamnya terdapat 5 (lima) buah paket besar sabu yang dibungkus dengan tisu dan plastik klip besar serta dibungkus lagi dengan bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau dan dibungkus lagi dengan tas jinjing warna hitam, setelah itu penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu berupa sedotan dan tutup botol yang sudah dilubangi dikantong jaket depan sebelah kanan, kemudian dikantong jaket depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu barang-barang bukti yang ditemukan digelar kembali oleh tim kepolisian dan tim dari kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal siapa pemilik dari barang-barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 016/14281/PNM/II/2024 bertanggal 4 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal putih dengan total berat kotor sebesar 443,49 (empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram dan total berat bersih sebesar 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0090 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, SF, Apt dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang berisi kristal bening yang diuji, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah plastik klip besar yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual, yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Sdr. Rian Tato (DPO) tersebut adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal putih dengan total berat kotor sebesar 443,49 (empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram dan total berat bersih sebesar 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh enam) gram adalah dengan cara dititipkan oleh Sdr. Rian Tato (DPO), yang mana penyerahan paket narkoba jenis sabu tersebut terjadi di penginapan Wisma Barakati yang berada di Muara Teweh untuk kemudian paket sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A16 warna biru malam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Rian Tato (DPO), sedangkan uang tunai Republik Indonesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang yang diberikan Sdr. Rian Tato (DPO) sebagai bagian dari total upah yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 3240 ES merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat membawa sabu dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Jefry Supri Yanto dengan alasan pinjam ke Muara Teweh untuk menjenguk keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa 5 (lima) paket serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah ditimbang dengan total berat kotor sebesar 443,49 (empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram dan total berat

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



bersih sebesar 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh enam) gram, selain itu terhadap paket tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung Methamphetamine, yang mana Methamphetamine merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta termasuk dalam jenis narkotika bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya sudah berupa serbuk/bubuk kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Rian Tato (DPO) serta mengetahui bahwa paket yang Terdakwa terima tersebut adalah narkotika jenis sabu, untuk kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut hendak dijual atau diantarkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di Muara Laung atas suruhan dari Sdr. Rian Tato (DPO) dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Sdr. Rian Tato (DPO) baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Terdakwa mengharapkan keuntungan ekonomis atas pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, yang mana pada saat Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Rian Tato (DPO), Terdakwa memiliki kehendak bebas untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, selain menjadi perantara dalam jual beli, Terdakwa juga mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Rian Tato (DPO) sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan serta harapan untuk dapat memperbaiki diri di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keberadaan Terdakwa sangat berpengaruh bagi keluarganya dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata karena khilaf atas tuntutan ekonomi Terdakwa yang harus menghidupi ibu Terdakwa yang sudah lanjut usia, istri yang sedang hamil, 2 (dua) orang anak dari Terdakwa yang masih kecil serta 3 (tiga) orang saudara dari Terdakwa yang masih menempuh pendidikan, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau;
- 5) 5 (lima) lembar tissue warna putih;
- 6) 1 (satu) buah tutup botol minum bekas dan 2 (dua) buah sedotan;
- 7) 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8) 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna biru malam;

9) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3240 ES;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Jefry Supri Yanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jefry Supri Yanto;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, mengurangi rasa penyesalan dan bersalah pelakunya serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, negara serta ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Setiawan Alias Beni Bin Almukmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Beni Setiawan Alias Beni Bin Almukmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 438,56 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima enam) gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan Fila warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan Savin warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah bungkus teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau;
 - 5) 5 (lima) lembar tissue warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah tutup botol minum bekas dan 2 (dua) buah sedotan;
 - 7) 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

Dimusnahkan

- 8) 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna biru malam;
- 9) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Sonic warna merah hitam dengan nomor polisi KH 3240 ES;

Dikembalikan kepada Saksi Jefry Supri Yanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, 15 Juli 2024, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M. Kn.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.